



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Cmi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan istbat nikah atas perkara yang diajukan oleh :

Bella Annisa Safitri binti Agung Mulyana akbar, tanggal lahir 24 Januari 1997, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Jend Amir Machmud Gg. Sukasari RT 01 RW 01 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang selanjutnya disebut Pemohon I ;

Andi Dermawan Ishak M bin H.Sidik Daeng Malewa, tanggal 7 Agustus 1986, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Jend Amir Machmud Gg. Sukasari RT 01 RW 01 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang selanjutnya disebut Pemohon II ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Rukmana, S.Sy. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUS RUKMANA dan Rekan, beralamat di Pal 3 Cijerah Gg. Sukagalih No, 393A / 187B RT 01 RW 02 Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung kulon. Kota Bandung.

Hal.1dari12 hal. No. Pen.191/Pdt.P/2022/PACmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Pebruari 2023, sebagai kuasa para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat telah permohonannya tertanggal 1 Pebruari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register Nomor : 36/Pdt.P/2023/PA.Cmi. tertanggal 8 Pebruari 2023 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 01 Oktober 2021 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon 1 Bella Annisa Safitri Binti Agung Mulyana Akbar Dengan Seorang laki-laki yaitu Pemohon 2 yang bernama Andi Dermawan Ishak M Bin H.Ishak Daeng Malewa yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan ;
2. Bahwa Pada saat Pernikahan tersebut Antara pemohon 1 Bella Annisa Safitri Binti Agung Mulyana Akbar Berstatus Cerai Hidup Dengan Kutipan acta Cerai 6000/Pdt.G/2020/PA.Badg Tanggal 21 Desember 2020 Dan Pemohon 2 Andi Dermawan Ishak M Bin H.Ishak Daeng Berstatus Duda Cerai Dengan Kutipan Acta Cerai 863/Pdt.G/2021/PA.JT Tanggal 4 Maret 2021, Pernikahan tersebut memakai wali nikah Adik Kandung pemohon 1 yang bernama Moch Rifki Akbar Di saksikan Oleh Saksi-saksi Dari saksi pemohon 1. Enrico Eduardo Dan Saksi 2. Moch Rifaldi Akbar, Ijab Qobul Dan Mas kawin Berupa emas 5 Gram Di bayar tunai ;

Hal.2dari12 hal. No. Pen.191/Pdt.P/2022/PACmi.



3. Bahwa Pada saat Berlangsungnya Pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 Ijab dilakukan oleh Adik kandung Pemohon 1 yang bernama Moch Rifki Akbar ;
4. Bahwa Antara Pemohon 1 Dengan Pemohon 2 Tidak ada Pertalian Nasab, Pertalian Kerabat Sameda Dan Pertalian Sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan kota cimahi ;
6. Bahwa Berdasarkan Surat keterangan dari KUA Kecamatan Cimahi Selatan, No; B-32/KUA.10.24.03/PW.01/1/2023 Tertanggal 03 Februari 2023 Menyatakan Pernikahan Antara Pemohon 1. Bella Annisa Safitri Binti Agung Mulyana Akbar dan Pemohon 2. Andi Dermawan Ishak M Bin H. Ishak Daeng Malewa tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Cimahi Selatan ;
7. Bahwa Setelah pernikahan Pemohon 1 Dan Pemohon 2 telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri ;
8. Bahwa, Para pemohon sampai permohonan di ajukan tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah di permasalahan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat pemohon 1 dan pemohon 2 ;
9. Bahwa, Pemohon 1 Bella Annisa Safitri Binti Agung Mulyana Akbar dan Pemohon 2 Andi Dermawan Ishak M Bin H. Ishak Daeng Malewa Mengajukan Isbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah, membuat acte kelahiran anak, serta kepentingan hukum lainnya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang termohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang ditunjuk guna memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Hal.3dari12 hal. No. Pen.191/Pdt.P/2022/PACmi.



Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon 1 Bella Annisa Safitri Binti Agung Mulyana Akbar dan Pemohon 2 Andi Dermawan Ishak M yang dilangsungkan di wilayah Kantor urusan agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi pada tanggal 01 Oktober 2021 adalah syah ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Cimahi kelas I A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dengan didampingi Kuasanya telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon bertanggal 1 Pebruari 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penjelasan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut adalah untuk melengkapi administrasi Akta Kelahiran anak dan untuk keperluan administrasi lainnya ;
- Bahwa perkawian Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi di tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor 3277016401970015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DINDUK CAPIL Kota Cimahi tanggal 16 Agustus 2021 bermaterai cukup dan

Hal.4dari12 hal. No. Pen.191/Pdt.P/2022/PACmi.



telah dicocokkbn dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;

2. Foto kopi Kartu tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor 3175040708860013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DINDUK CAPIL Jakarta Timur tanggal 10 November 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkbn dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.2 ;
3. Foto kopi Surat Keterangan Nomor B-32/KUA.10.24.03/PW.01/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 3 Pebruari 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.3 ;
4. Foto kopi Akta Cerai an. Pemohon I Nomor 0130/AC/2021/PA.Badg., dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 12 Januari 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.4 ;
5. Foto kopi Akta Cerai an. Pemohon II Nomor 1269/AC/2021/PA.JT., dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Timur pada tanggal 8 April 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.5 ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Enrico Eduardo bin Puspa :

Hal.5dari12 hal. No. Pen.191/Pdt.P/2022/PACmi.



- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai paman Pemohon I ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi menghadiri pernikahannya tersebut ;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada Oktober 2021 dan yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon I bernama Moch Rifki Akbar (sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon I) ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Enrico Eduardo dan Moch Rifaldi Akbar ;
 - Bahwa mas kawinnya berupa emas 5 gram dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus janda cerai dan Pemohon II duda cerai ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri di Jl. Jend Amir Machmud Gg. Sukasari Cibeureum Kota Cimahi ;
 - Bahwa selama berumah tangga, antara Pemohon I dengan PemohonII hidup rukun, tidak pernah bercerai dan juga Pemohon I tidak pernah berpoligami ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna kepastian hukum dan untuk keperluan pengurusan administrasi Akta Kelahiran anak ;
2. Moch. Rifaldi Akbar bin Roby Asiana :

Hal.6dari12 hal. No. Pen.191/Pdt.P/2022/PACmi.



- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai adik seibu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu pada Oktober 2021 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon I bernama Moch Rifki Akbar dengan saksi nikah saksi sendiri dan Enrico Eduardo ;
- Bahwa mas kawinnya berupa emas 5 gram dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami isteri di Jl. Jend Amir Machmud Gg. Sukasari Cibeureum Kota Cimahi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula Pemohon I melakukan poligami ;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus Akta Kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.7dari12 hal. No. Pen.191/Pdt.P/2022/PACmi.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara ini diajukan secara e court dan krnnya diperiksa dan diputus secara e court ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini dikarenakan perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi di tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.5) dan 2 orang saksi sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan tentang tidak tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, alat bukti

Hal.8dari12 hal. No. Pen.191/Pdt.P/2022/PACmi.



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya dipersidangan dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2021;
- Bahwa sejak setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami isteri di Jl. Jend Amir Machmud Gg. Sukasari Cibeureum Kota Cimahi ;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sehingga diharuskan dilakukan itsbat nikah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Melakukan itsbat nikah guna kepastian hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan untuk keperluan Administrasi lainnya ;

Hal.9dari12 hal. No. Pen.191/Pdt.P/2022/PACmi.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021 dan sejak pernikahannya tersebut sampai dengan saat ini keduanya tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diperlukan guna kepastian hukum dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan demi kepastian hukum serta demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan, hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang berbunyi;

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya “ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II wajib melaporkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal saat ini ;

Hal.10dari12 hal. No. Pen.191/Pdt.P/2022/PACmi.



Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Bella Annisa Safitri binti Agung Mulyana akbar) dengan Pemohon II (Andi Dermawan Ishak M bin H.Sidik Daeng Malewa) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021 di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sa'ban 1443 H., oleh kami Drs. MOCHAMAD SOMANTRI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta dan Dra. SITI MUNAWAROH, SH. serta Dra. NURHAYATI sebagai hakim-hakim Anggota, masing-

Hal.11dari12 hal. No. Pen.191/Pdt.P/2022/PACmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dra. AYI FARIHAH AFIYATI, MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

ttd.

2. Dra. NURHAYATI

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. MOCH. SOMANTRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. AYI FARIHAH AFIYATI, MH.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 145.000,00 |

Keterangan :

Unrtuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kota
Cimahi

ADE SUPARMAN, S.Ag.,SH.

Hal.12dari12 hal. No. Pen.191/Pdt.P/2022/PACmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.13dari12 hal. No. Pen.191/Pdt.P/2022/PACmi.